



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 490TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK – KANAK (TK) DEWI SARTIKA

DESA SUKADANA KECAMATAN Malausma KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) DEWI SARTIKA Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Nomor 02/TK-DS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 14 Agustus 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) DEWI SARTIKA Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Taman Kanak-Kanak (TK) DEWI SARTIKA Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 15 September 2015



Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malausma.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN MALAUSMA
KANTOR KEPALA DESA SUKADANA**
Alamat : Jl Desa Sukadana Kecamatan Malausma - Majalengka 45464

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKADANA

Nomor : 321/015/Pemdes/V/2015

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK KANAK DEWI SARTIKA**

KEPALA DESA SUKADANA

DENGAN RAHMAT ALLOH YANG MAHA ESA

- Menimbang : 1. Berdasarkan hadir musyawarah yang di hadiri unsur aparat Desa,tokoh masyarakat,BPD, LPM Desa Sukadana dan pengawas Pendidikan PAUD Kecamatan Malausma pada tanggal 15 Juni 2014 telah memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan Taman kanak kanak Dewi Sartika.
2. Bawa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) diatas maka dipandang perlu untuk menunjukan menetapkan penyelenggaraan lembaga pendidikan Taman kanak kanak Dewi Sartika.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pemerintah daerah kabupaten Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
4. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luarsekolah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 tahun 2004 tentang pembentukan perangkat daerah dan secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 seri D.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri D)

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 seri D)

Menutuskan

Penetapan Susunan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak

Dewi Sartika ,

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Kepengurusan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak Dewi Sartika, Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Sebagaimana tercantum Pada Lampiran Keputusan ini.

KEPADA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaian maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malausma
3. Penilik PAUD kecamatan Malausma

LAMPIRAN KEPUTUSAN : KEPALA DESA SUKADANA KECAMATAN
MALAUSMA KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 321/015/Pemdes/V/2014

TENTANG
SUSUNAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK KANAK DEWI SARTIKA DESA SUKADANA KECAMATAN
MALAUSMA

| | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | PELINDUNG | : | 1.KEPALA UPDI PENDIDIKAN KECAMATAN MALAUSMA 2.AMIR HAMZAH (KEPALA DESA SUKADANA) |
| 2 | PENANGGUJUNG JAWAB | : | 1.PENILIK PAUD KECAMATAN MALAUSMA 2.YOYON,S.Pd.I. (BPD DESA SUKADANA) |
| 3 | KEPALA TK | : | APONG SRI KANIA,S. |
| 4 | SEKERTARIS | : | AYI SITI HUDRIAH |
| 5 | BENDAHARA | : | YENI TRIANI DEWI |

SEKSI-SEKSI

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------|
| 1 | KURIKULUM | : | TATI SUPRIYATI |
| 2 | SEKSI WARGA BELAJAR | : | ATENG SUDIANA |
| 3 | SEKSI SARPRAS | : | YOYON,S.Pd. |

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Sukadana
: 16 Juni 2014

